BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 009/HM.00.02/K.SB-14/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pembentukan Tim keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

Mengingat :

1. Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Peovinsi, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tenang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Padang nomor 004/RT.02/SB-14/5/2022 Tanggal 30 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMIUHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBUK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMIUHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2022**

PERTAMA : Membentuk Tim keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2022;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang :
   a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
   b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c) Memberikan persetujuan terhadao Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

KETIGA : 2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
e) Penyusunan Laporan Layanan; dan
f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.

KEEMPAT : 3. Atasan PPID bertugas:
a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
b) Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

KELIMA : 4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
a. Tugas PPID
1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
b. Wewenang PPID
1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public;
2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP pemilu dan/ atau Pemilihan.

KEENAM 5. Petugas pelayan informasi bertugas:
a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi
1. Mencatat dalam buku registrasi;

Dipindai dengan CamScanner

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA,

DORRI PUTRA

Tembusan:
1. Ketu Bawaslu Kota Padang
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 007/HM.00.02/K.SB-14/05/2022
TANGGAL : 30 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFOR MASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	DORRI PUTRA, SE	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA PPID
2	YUDI EVANTURIL, S.Pt	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH PPID
3	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	YUNASTI HELMY, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
5	BAHRUL ANWAR, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	PPID
8	NUR AZIZAH, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9	M. ISMEDI, ST	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
10	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
11	ROMI FERNANDO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
12	IRWAN, AMd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,

DORRI PUTRA

Dipindai dengan CamScanner